



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 061-092 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, perlu disusun petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060.1-690 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut dengan Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibina Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019; dan
 2. Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibina Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

ttd.

EKO SUBOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Gubernur penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;
9. Bupati/Walikota penerima Dana Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;
10. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019.